



SALINAN

BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR PEREKONOMIAN  
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN  
URUSAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintahan secara efektif dan efisien serta tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban, perlu menyusun jadwal retensi arsip substantif sektor perekonomian urusan komunikasi dan informatika dan urusan penanaman modal Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, menyebutkan bahwa jadwal retensi arsip ditetapkan oleh pemerintahan daerah setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika dan Urusan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan....



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 245);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2088);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 662);
12. Peraturan....



12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Berkas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 51);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN URUSAN PENANAMAN MODAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, desa dan perorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
6. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
7. JRA Substantif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis Arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantif setiap pencipta Arsip sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

**BAB II  
JRA**

**Pasal 2**

- (1) JRA Substantif sektor perekonomian urusan komunikasi dan informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) JRA....



- (2) JRA Substantif sektor perekonomian urusan penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

  
AGNES SRI SUKARTININGSIH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19671102 199403 2 009



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 101 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR  
 PEREKONOMIAN URUSAN KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA DAN URUSAN PENANAMAN MODAL

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
<b>A</b>	<b>KEBIJAKAN</b>			
	1 Kebijakan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika	2 Tahun Sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama tidak berlaku	8 Tahun	Permanen
	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan			
	b. Penyiapan bahan			
	c. Perumus Kebijakan			
	d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan			
	e. Penetapan dalam bentuk NSPK			
	<b>B Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika</b>	2 Tahun Sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama tidak berlaku	8 Tahun	Permanen
	a. Teknik Pos dan Telekomunikasi			
	b. Teknik Komunikasi Radio			
	c. Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi			
	d. Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar			
	e. Standar dan Audit Perangkat Lunak			
<b>B</b>	<b>SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA</b>			
	1. Penataan Sumber Daya	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Alokasi Spektrum Dinas			
	1) Alokasi Dinas Tetap 2) Alokasi Dinas Bergerak Darat			
	b. Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Alokasi Dinas Penyiaran			
	2) Alokasi Dinas Penerbangan, Maritim dan Satelit			



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
1	2		3	4	5
		c. Orbit Satelit	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Notifikasi dan Penataan Filing Satelit			
		2) Tata Kelola Hubungan Antarpenyelenggara			
		d. Ekonomi Sumber Daya	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Analisa Industri dan Ekonomi			
		2) Penanganan Izin Pita			
		e. Harmonisasi Teknik Spektrum	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Teknik Spektrum Antar Lembaga			
		2) Harmonisasi dan Notifikasi Terestrial			
		2. Operasi Sumber Daya			
		a. Pelayanan Spektrum Dinas	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Pelayanan Dinas Tetap			
		2) Pelayanan Dinas Bergerak Cepat			
		b. Pelayanan Spektrum Non Dinas	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Pelayanan Dinas Penyiaran			
		2) Pelayanan Dinas Penerbangan, Maritim dan Satelit			
		c. Sertifikasi Operator Radio	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antarpending			
		2) Pelayanan Operator Radio			
		d. Penanganan Biaya	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Penanganan Piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio			
		2) Analisa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio			
		e. Konsultansi dan Data Operator Sumber Daya	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Konsultansi dan Informasi Sumber Daya			
		2) Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya			



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<b>3. Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika</b>			
	<b>a. Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Rancang Bangun Teknologi Monitoring Spektrum			
	2) Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Spektrum			
	<b>b. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Spektrum			
	2) Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum			
	<b>c. Monitoring dan Penertiban Spektrum</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Bergerak Tetap dan Bergerak Terestrial			
	2) Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Non Bergerak Tetap dan Bergerak Terestrial			
	<b>d. Monitoring dan Penertiban</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika			
	2) Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika			
<b>C</b>	<b>PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA</b>			
	<b>1. Pos</b>			
	<b>a. Layanan dan Penerapan Pos Universal</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Layanan			
	2) Penerapan Layanan			
	<b>b. Layanan Pos Komersial</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Tata Kelola Layanan			
	2) Data dan Informasi Layanan			
	<b>c. Prangko dan Filateli</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	1) Prangko			
	2) Filateli			
	<b>d. Iklim Usaha Pos</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Pos Universal			
	2) Pos Komersial			



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
1	2		3	4	5
		<b>e. Pentarifan Pos</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Layanan Pos Universal			
		2) Pos Komersial			
		<b>2. Telekomunikasi</b>			
		<b>a. Layanan Jaringan Telekomunikasi</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Akses			
		2) Backbone			
		<b>b. Layanan Jasa Telekomunikasi</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Jasa Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi			
		2) Jasa Multimedia			
		<b>c. Penomoran Telekomunikasi dan Informatika</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		1) Penomoran Telekomunikasi			
		2) Penomoran Informatika			
		<b>d. Tarif dan Interkoneksi</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		1) Tarif Telekomunikasi			
		2) Interkoneksi Telekomunikasi			
		<b>e. Kelayakan Sistem Telekomunikasi</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Kelayakan Sistem Jaringan dan Jasa			
		2) Penerapan Teknologi Telekomunikasi			
		<b>3. Penyiaran</b>			
		<b>a. Pemetaan dan Database</b>	2 Tahun Setelah data diperbaharui (update)	3 Tahun	Musnah
		1) Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi			
		2) Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi			
		<b>b. Verifikasi dan Uji Coba Siaran</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Verifikasi dan Uji Coba Siaran Radio			
		2) Verifikasi dan Uji Coba Siaran Televisi			
		<b>c. Radio</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio			
		2) Lembaga Penyiaran Swasta Radio			



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
1	2		3	4	5
		<b>d. Televisi</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Televisi Asing			
		2) Lembaga Penyiaran Swasta Televisi			
		<b>e. Iklim Usaha Penyiaran</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Penyusunan dan Evaluasi Regulasi Penyiaran			
		2) Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran			
		<b>4. Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal</b>			
		<b>a. Telekomunikasi Khusus Pemerintah</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Analisa Penyelenggaraan			
		2) Pelayanan			
		<b>b. Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Analisa Penyelenggaraan			
		2) Pelayanan			
		<b>c. Layanan Khusus Penyiaran</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		a) Publik Radio			
		b) Publik Televisi			
		<b>d. Pelayanan Kewajiban Universal</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		a) Perencanaan Pembangunan			
		b) Monitoring dan Evaluasi			
		<b>e. Pengembangan Infrastruktur</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		a) Perencanaan Infrastruktur			
		b) Analisa Ekonomis Infrastruktur			
		<b>5. Pengendalian Pos dan Informatika</b>			
		<b>a. Monitoring dan Evaluasi Pos</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Monitoring			
		2) Evaluasi			



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
1	2		3	4	5
		<b>b. Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Monitoring			
		2) Evaluasi			
		<b>c. Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Monitoring			
		2) Evaluasi			
		<b>d. Monitoring dan Evaluasi Penyiaran</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Monitoring			
		2) Evaluasi			
		<b>e. Pencegahan dan Penertiban</b>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1) Pencegahan			
		2) Penertiban			
<b>IV</b>	<b>APLIKASI INFORMATIKA</b>				
	<b>1</b>	<b>e- Government</b>			
		<b>a. Tata Kelola e-Government</b>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		- Program e-Government			
		- Evaluasi e-Government			
		<b>a. Program</b>			
		<b>b. Evaluasi</b>			
		<b>b. Teknologi dan Infrastruktur e-Government</b>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		1). Teknologi e-government			
		2). Infrastruktur e-government			
		<b>c. Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government</b>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		1). Interoperabilitas e-government			
		2). Interkonektivitas e-government			



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
1	2		3	4	5
		<b>4. Aplikasi Layanan Pemerintahan</b>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		1). Aplikasi Layanan Pemerintahan Pusat			
		2). Aplikasi Layanan Pemerintahan Daerah			
		<b>5. Aplikasi Layanan Publik</b>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		1). Inisiasi Aplikasi Layanan Publik			
		2). Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik			
		<b>B. e- Business</b>			
		<b>a. Tata Kelola e-Business</b>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		1) Program e-Business			
		2) Evaluasi e-Business			
		<b>b. Teknologi dan Infrastruktur e-Business</b>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		1) Teknologi e-Business			
		2) Infrastruktur e- Business			
		<b>c. Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business</b>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		1) Interoperabilitas e- Business			
		2) Interkonektivitas e- Business			
		<b>d. Aplikasi Layanan e-Business</b>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		1) Bidang Usaha Kecil dan Makro			
		2) Bidang Usaha Menengah dan Besar			
		<b>3. Pemberdayaan Informatika</b>			
		<b>a. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan</b>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		1) Perancangan Model			
		2) Penerapan Model			
		<b>b. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan</b>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		1) Pengembangan Model			
		2) Penerapan Model			



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
1	2		3	4	5
		c. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		1) Pengembangan Model			
		b) Penerapan Model			
		<b>4. Pemberdayaan Industri Informatika</b>			
		a. Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		1) Pemberdayaan			
		2) Promosi			
		b. Industri Perangkat Informatika Pengguna	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		1) Pemberdayaan			
		2) Pengembangan Produk			
		c. Industri Perangkat Lunak	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		1) Pemberdayaan			
		2) Pengembangan Produk			
		d. Industri Konten Multimedia	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		1) Pemberdayaan			
		2) Pengembangan Produk			
		<b>5. Keamanan Informasi</b>			
		a. Tata Kelola Keamanan Informasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		1) Kelembagaan			
		2) Manajemen Resiko			
		b. Teknologi Keamanan Informasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		a) Infrastruktur			
		b) Aplikasi			
		c. Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		1) Infrastruktur			
		2) Aplikasi			



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
1	2		3	4	5
		d. Penyidikan dan Penindakan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
		1) Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi			
		2) Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi			
		e. Budaya Keamanan Informasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		1) Penyidikan			
		2) Penindakan			
<b>E</b>	<b>INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>				
	1	Komunikasi Publik			
		a. Tata Kelola Komunikasi Publik	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1). Program Komunikasi Publik			
		2). Monitoring dan Evaluasi			
		b. Pengelolaan Opini Publik	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
		1). Pengumpulan Opini Publik			
		2). Pengolahan Opini Publik			
		c. Layanan Komunikasi Publik	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
		1). Pengumpulan Data			
		2). Pengolahan Data			
	2	Pengolahan dan Penyediaan Informasi			
		a. Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	1 Tahun setelah data di perbaharui ( <i>update</i> )	4 Tahun	Musnah
		1). Politik dan Keamanan			
		2). Hukum dan Hak Asasi Manusia			
		b. Informasi Perekonomian	1 Tahun setelah data di perbaharui ( <i>update</i> )	4 Tahun	Musnah
		1). Keuangan, Perbankan, dan Jasa			
		2). Industri dan Perdagangan			
		c. Informasi Kesejahteraan Rakyat	1 Tahun setelah data di perbaharui ( <i>update</i> )	4 Tahun	Musnah
		1). Agama, Sosial, dan Budaya			
		2). Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup			



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
1	2		3	4	5
	C.	Pengelolaan Media Publik			
		1. Media Cetak	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	4 Tahun	Musnah
		2. Media Online	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	4 Tahun	Musnah
		3. Media Luar Ruang dan Audio Visual	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	4 Tahun	Musnah
	D.	Kemitraan Komunikasi			
		a. Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		1) Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara			
		2) Monitoring dan Evaluasi			
		b. Kemitraan Media dan Dunia Usaha	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		1) Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha			
		2) Monitoring dan Evaluasi			
		c. Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		1) Program Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi			
		2) Monitoring dan Evaluasi			
	5	Layanan Informasi Internasional			
		a. Layanan Informasi Media Asing	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
		1) Program Layanan Informasi Media Asing			
		2) Monitoring dan Evaluasi			
		b. Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
		1) Program Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional			
		2) Monitoring dan Evaluasi			



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
1	2		3	4	5
		c. Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
		1) Program Layanan Informasi			
		2) Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi			
F	PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA				
		1. Infrastruktur Informatika			
		a. Jaringan	2 Tahun Setelah data diperbaharui (update)	3 Tahun	Musnah
		b. Piranti Teknologi Informatika			
		c. Keamanan Informatika			
		2. Sistem dan Data			
		a. Portal dan Konten	2 Tahun Setelah data diperbaharui (update)	3 Tahun	Musnah
		b. Pengumpulan dan Pengolahan Data			
		c. Pengembangan Aplikasi			
		3. Pusat Kerjasama Internasional			
		a. Kerja Sama Multilateral			
		1) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Multilateral	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2) Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Multilateral			
		3) Investasi dan Pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Multilateral			
		b. Kerja Sama Regional			
		1) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2) Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Regional			
		3) Investasi dan Pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Regional			
		c. Kerja Sama Bilateral			
		1) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2) Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Regional			



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<b>4. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat</b>			
	<b>a. Pelayanan Informasi</b>			
	1) Media Baru	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Media Konvensional			
	3) Dokumentasi dan Perpustakaan			
	<b>b. Hubungan Masyarakat</b>			
	1) Publikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik			
	3) Hubungan Internal dan Eksternal			
	<b>c. Bimbingan Teknis</b>			
	1) Bimbingan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah
	2) Penyelenggaraan Pos dan Informatika			
	3) Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik			
	4) Sarana Informatika, Informasi dan Humas			
	<b>d. Evaluasi</b>			
	1) Evaluasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Penyelenggaraan Pos dan Informatika			
	3) Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik			
	4) Sarana Informatika, Informasi dan Humas			

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 10/ TAHUN 2021  
 TENTANG  
 JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR  
 PEREKONOMIAN URUSAN KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA DAN URUSAN PENANAMAN MODAL

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PENANAMAN MODAL

No	JENIS/SERIES ARSIP	JADWAL RETENSI ARSIP		
		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<b>PENANAMAN MODAL</b>			
A	<b>KEBIJAKAN DI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL, PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL, DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	2 Tahun Sejak ditetapkan kebijakan yang baru	3 Tahun	Permanen
	1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan			
	2. Penyiapan Kebijakan			
	3. Perumusan Kebijakan			
	4. Masukan dan Dukungan Kebijakan			
	5. Penetapan NSPK			
B	<b>PERENCANAAN PENANAMAN MODAL</b>			
	1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	2 Tahun Sejak Kegiatan dipertanggungjawab kan	3 Tahun	Musnah
	a. Agribisnis			
	a) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan	2 Tahun Sejak Kegiatan dipertanggungjawab kan	3 Tahun	Musnah
	b) Kelautan, Perikanan dan Peternakan			
	b. Energi	2 Tahun Sejak Kegiatan dipertanggungjawab kan	3 Tahun	Musnah
	a) Energi Terbarukan			
	b) Energi Tak Terbarukan	2 Tahun Sejak Kegiatan dipertanggungjawab kan	3 Tahun	Musnah
	c. Sumber Daya Mineral			
	a) Mineral Logam			
	b) Mineral Non Logam			



No	JENIS/SERIES ARSIP	JADWAL RETENSI ARSIP		
		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<b>2 Perencanaan Industri Manufaktur</b>			
	<b>a. Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka</b>			
	1) Industri Logam dan Mesin	2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Musnah
	2) Industri Tekstil dan Aneka			
	<b>b. Industri Kimia</b>			
	1) Industri Kimia Dasar	2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Musnah
	2) Industri Barang Kimia dan Farmasi			
	<b>c. Industri Alat Transportasi dan Telematika</b>			
	1) Industri Alat Transportasi	2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Musnah
	2) Industri Telematika			
	<b>3. Perencanaan Jasa dan Kawasan</b>			
	<b>a. Jasa Perdagangan dan Pariwisata</b>			
	1) Jasa Perdagangan	2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Musnah
	2) Jasa Pariwisata			
	<b>b. Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Jasa Lainnya</b>			
	1) Jasa Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan	2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Musnah
	2) Jasa Lainnya			
	<b>c. Kawasan Ekonomi</b>			
	1) Kawasan Ekonomi Khusus	2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Musnah
	2) Kawasan Ekonomi Lainnya			
	<b>4 Perencanaan Infrastruktur</b>			
	<b>a. Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan dan Jembatan</b>			
	1) Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian	2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Musnah
	2) Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
	<b>b. Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air</b>			
	1) Infrastruktur Energi	2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Musnah
	2) Infrastruktur Sumber Daya Air			
	<b>c. Infrastruktur Transportasi Laut, Udara dan Infrastruktur Lainnya</b>			
	1) Infrastruktur Transportasi Laut	2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Musnah
	2) Infrastruktur Transportasi udara dan transportasi lainnya			



No	JENIS/SERIES ARSIP	JADWAL RETENSI ARSIP		
		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
C	<b>PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>			
	<b>1. Deregulasi Penanaman Modal</b>			
	<b>a. Sektor Primer</b>	2 Tahun Sejak ditetapkan kebijakan yang terbaru	8 Tahun	Permanen
	a) Pertanian, Kelautan dan Perikanan			
	b) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan			
	<b>b. Sektor Sekunder</b>	2 Tahun Sejak ditetapkan kebijakan yang terbaru	8 Tahun	Permanen
	1) Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika			
	2) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka			
	<b>c. Sektor Tersier</b>	2 Tahun Sejak ditetapkan kebijakan yang terbaru	8 Tahun	Permanen
	1) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi			
	2) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya			
	<b>2. Pengembangan Potensi Daerah</b>			
	<b>a. Sektor Primer dan Tersier</b>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
	1) Sektor Primer dan Tersier			
	2) Sektor Tersier			
	<b>b. Sektor Sekunder</b>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
	1) Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika			
	2) Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka			
	<b>3. Pemberdayaan Usaha</b>			
	<b>a. Pembinaan dan Penyuluhan</b>	2 Tahun Sejak ditetapkan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	1) Pembinaan			
	2) Penyuluhan			
	<b>b. Kemitraan Usaha</b>	2 Tahun Sejak ditetapkan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	1) Sektor Primer dan Tersier			
	2) Sektor Sekunder			
	<b>c. Pelayanan Usaha</b>	2 Tahun Sejak ditetapkan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	1) Sektor Primer dan Tersier			
	2) Sektor Sekunder			



No	JENIS/SERIES ARSIP	JADWAL RETENSI ARSIP		
		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
D	<b>PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>			
	<b>1. Pengembangan Promosi</b>			
	<b>a. Analisis Strategi Promosi</b>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	1) Analisis Target Promosi			
	2) Analisis Daya Saing Promosi			
	<b>b. Fasilitasi Promosi Luar Negeri</b>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Wilayah Amerika dan Eropa			
	2) Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika			
	<b>2. Promosi Sektoral</b>			
	<b>a. Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan</b>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Industri Sumber Daya Alam			
	2) Jasa dan Kawasan			
	<b>b. Promosi Industri Manufaktur</b>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik			
	2) Industri Manufaktur Lainnya			
	<b>c. Promosi Infrastruktur</b>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan			
	2) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur lainnya			
	<b>3. Fasilitasi Promosi Daerah</b>			
	<b>a. Wilayah Jawa</b>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Wilayah Jateng, DIY, Jatim dan Bali			
	<b>4. Pameran dan Sarana Promosi</b>			
	<b>a. Pameran</b>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Penyusunan Program dan Monitoring			
	2) Penyelenggaraan dan Evaluasi			
	<b>b. Media Cetak</b>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Materi Promosi			
	2) Publikasi dan Distribusi			
	<b>c. Media Elektronik</b>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Materi Promosi			
	2) Pelayanan Informasi			



No	JENIS/SERIES ARSIP	JADWAL RETENSI ARSIP		
		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
E	<b>KERJA SAMA PENANAMAN MODAL</b>			
	1. Kerja Sama Dunia Usaha Internasional			
	a. Asosiasi dan Lembaga Bisnis	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	1) Asosiasi Bisnis			
	2) Lembaga Bisnis			
	b. Lembaga Keuangan	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	1) Lembaga Perbankan			
	2) Lembaga Non Perbankan			
F	<b>PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>			
	1. Pelayanan Aplikasi			
	a. Aplikasi Sektor Primer dan Tersier	2 Tahun Setelah data diperbarui ( <i>update</i> )	8 Tahun	Permanen
	1) Aplikasi Baru			
	2) Aplikasi Perluasan			
	3) Aplikasi Perubahan			
	b. Aplikasi Sektor Sekunder	2 Tahun Setelah data diperbarui ( <i>update</i> )	8 Tahun	Permanen
	1) Aplikasi Baru			
	2) Aplikasi Perluasan			
	3) Aplikasi Perubahan			
	2. Pelayanan Perizinan			
	a. Perizinan Sektor Primer dan Tersier	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
	1) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana			
	2) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi			
	3) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa			
	b. Perizinan Sektor Sekunder	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
	1) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam			
	2) Industri Kimia dan Barang Kimia			
	3) Industri Aneka			
	3. Pelayanan Fasilitas			
	a. Perizinan Sektor Primer dan Tersier	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
	1) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana			
	2) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi			
	3) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa			
	b. Perizinan Sektor Sekunder	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
	1) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam			
	2) Industri Kimia dan Barang Kimia			
	3) Industri Aneka			



No	JENIS/SERIES ARSIP		JADWAL RETENSI ARSIP		
			AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2		3	4	5
G	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
	1	Pemantauan Penanaman Modal	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal		3 Tahun	Musnah
	3	Fasilitasi Penyelesaian Masalah		3 Tahun	Permanen
	4	Pengawasan Penanaman Modal		3 Tahun	Musnah
	5	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal		3 Tahun	Permanen
	6	Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal		3 Tahun	Permanen

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT